



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Herman Hadi, S.H. Dan Maraihut Simbolon, S.H**, Keduanya Advokat pada **Kantor Hukum "HADI SIMBOLON & REKAN"**, beralamat di Jalan Sidomulyo Nomor 65, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018, dahulu Pemohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dahulu **Termohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan cerai talak Pengadilan Agama Medan Nomor 462/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**);
2. Tidak menerima permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2018 Pemohon/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 462/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Agustus 2018;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding tanggal 20 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 20 Agustus 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2018, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 4 September 2018 sesuai dengan Tanda Terima Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 4 September 2018, dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 7 September 2018;

Bahwa kedua belah pihak, baik Kuasa Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 10 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 110/Pdt.G/2018/PTA Mdn, tanggal 31 Oktober 2018, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini serta mengadilinya sebagaimana diuraikan dibawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding tertanggal 7 Agustus 2018 telah diajukan dalam waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, termasuk pemberian kuasa Pemohon kepada kuasanya yang diterapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat. Namun pada bagian pertimbangan hukum putusan perkara ini telah terlihat ketidakcermatan/kekeliruan penilaian Hakim Majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini dengan menolak permohonan Pemohon Konvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan gugatan dalam Rekonvensi, sehingga di tingkat banding dipandang perlu mempertimbangkan ulang sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum putusan akhir ini dijatuhkan, oleh Hakim Majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini, pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan amar, memerintahkan Hakim Majelis tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk melakukan pemeriksaan tambahan, karena Hakim Majelis tingkat pertama telah mengenyampingkan untuk memeriksa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang sudah *mumayyiz* tentang keinginan mereka mau ikut ibu (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) atau ayah (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) apabila terjadi perceraian antara keduanya. Dan putusan sela tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diutarakan dalam surat permohonan, replik dan kesimpulannya dan telah dijawab oleh Termohon dalam surat jawaban, duplik dan kesimpulannya telah terlihat faktor penyebab awal dan rentetan kejadian yang memicu terjadinya perselisihan/pertengkar antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang pada akhirnya mengambil sikap berpisah tempat tidur, bahkan terakhir berpisah tempat tinggal dalam masa hampir satu tahun terakhir ini. Peristiwa tersebut terjadi akibat tumbuhnya sikap saling salah menyalahkan antara kedua belah pihak sebagai gambaran nyata tentang telah rusaknya ikatan suci pernikahan dan tidak adanya perasaan saling mencintai lagi di antara keduanya sampai kepada kesimpulan pernyataan Pemohon yang berkehendak menceraikan Termohon dan oleh Termohon telah menyatakan ikut bermohon/setuju bercerai dari Pemohon. Perselisihan/pertengkar yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut (yang saling menyalahkan) dan telah diakui oleh Termohon kebenarannya dan kedua belah pihak telah sama-sama berniat mengakhiri perkawinan, adalah sebagai bukti awal yang kuat tentang perselisihan/pertengkar yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, sekaligus merupakan fakta yang nyata yang mana fakta-fakta tersebut terurai juga dalam duduk perkara putusan Hakim Majelis tingkat pertama. Alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk menceraikan Termohon, adalah telah terjadi perselisihan/pertengkar yang terus menerus antara kedua belah pihak, merupakan alasan cerai yang dibenarkan sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti awal dari kebenaran alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon, adalah pengakuan Termohon sebagaimana diutarakan Termohon dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, yang selanjutnya telah diperkuat dengan dukungan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon, yaitu kesaksian dari abang kandung dan teman dekat Pemohon yang pada pokoknya kesaksian tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan, secara substansial telah mengetahui secara langsung dari keterangan Pemohon sendiri yang akibatnya terlihat secara nyata antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 sampai saat ini, khususnya kesaksian abang kandung Pemohon yang mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 saat Termohon mengajukan gugatan cerai, tetapi berhasil didamaikan keluarga. Kemudian perselisihan tahun 2016 yang oleh keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil. Kesaksian tersebut bukan merupakan kesaksian *testimonium de auditu*, tetapi kesaksian yang langsung diperoleh dari pengakuan Pemohon sendiri (orang yang mengalami langsung peristiwa), yang kebenarannya tidak memerlukan untuk dikonfirmasi kepada Termohon. Oleh karenanya, maka kesaksian saksi-saksi Pemohon dalam perkara ini telah berfungsi menyempurnakan bukti pengakuan/persetujuan Termohon sebagai bukti yang cukup kuat tentang kebenaran perselisihan/pertengkar antara Pemohon dan Termohon secara nyata telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disertai bukti-bukti kesaksian dari Pemohon *a quo*, oleh Hakim Majelis tingkat banding berpendapat mengenai kebenaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah (*broken marriage*). akibat perselisihan/pertengkar yang terus menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Keadaan tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cek-cok/berselisih, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak/masing-masing pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup kuat sebagai alasan perceraian sesuai bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga atas hal tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) yang dipandang lebih baik bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari perselisihan/pertengkar yang berkepanjangan, guna menemukan kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Keadaan seperti ini secara yuridis telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karenanya, maka tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon semula untuk menemukan kebahagiaan berumah tangga yang kekal/bahagia sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah sulit diwujudkan, dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon telah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya kesaksian para saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan. Sedangkan berkaitan dengan pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama yang menyatakan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai *testimonium de auditu*, adalah tidak tepat dalam konteks perkara perdata/perceraian. Demikian juga dengan alasan perceraian Pemohon dikaitkan dengan *syiqaq*, (Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga memutus perkara ini di tingkat pertama dengan menolak permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, adalah pemahaman dan pertimbangan hukum yang sangat jelas keliru dan tidak relevan dalam penyelesaian perkara perdata/perceraian, dan oleh karena itu beralasan hukum menyatakannya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa senyatanya alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon, adalah alasan perselisihan/pertengkaran sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bukan alasan *syiqaq* (Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, maka terhadap kewajiban Pemohon yang menyatakan bersedia membayar akibat cerai yang melekat dengan cerai talak sebagaimana diutarakan Pemohon dalam posita permohonannya, akan tetapi posita tersebut tidak dicantumkan permintaan Pemohon untuk ditetapkan dalam petitumnya, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi cacat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian *secara ex officio* Hakim Majelis tingkat banding berwenang mewajibkan Pemohon untuk membayar akibat cerai tersebut kepada Termohon berupa; *mut'ah*, nafkah *'iddah*, *maskan* dan *kiswah* serta biaya penghidupan setelah perceraian dengan pertimbangan yang disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa akibat cerai atas kehendak suami (Pemohon), dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 158 huruf (a) dan (b), Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon dari pekerjaannya sebagai Pegawai BUMN pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang tergolong sebagai BUMN ternama dan gaji pegawainya cukup besar dari segi nilai ekonomi, maka sesuai rasa keadilan dan kelayakan, sangat wajar mewajibkan Pemohon untuk membayar tunai kepada Termohon akibat cerai yang terdiri dari;

- *Mut'ah* berupa emas murni seberat 30 (tiga puluh) gram;
- Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Kiswah selama masa *'iddah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- *Maskan* selama masa *'iddah* tetap menempati rumah kediaman bersama semula, yakni Jl Karya Wisata, Kompleks Citra Wisata, Blok XII Nomor 50, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Menimbang, bahwa akibat cerai tersebut di atas, harus diserahkan secara tunai kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Medan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka (1);

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak yang bernama ANAK III, Laki-laki, Umur 10 tahun, adalah tuntutan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, *in casu* Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan; Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, dan anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tuntutan Pemohon untuk ditetapkan menjadi pemegang hak *hadhanah* terhadap anak yang bersangkutan tersebut di atas jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tuntutan Pemohon tersebut beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan, terhadap tuntutan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Terbanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan telah sepatutnya dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini adalah mengenai beberapa hal yang diuraikan pada bagian pokok perkara dan gugatan rekonvensi yang kesemuanya dipandang sebagai bagian dari gugatan rekonvensi dan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa jawaban Termohon dalam Konvensi/Pokok Perkara yang dianggap sebagai bagian dari gugatan rekonvensi yakni, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut agar ketiga putra putri Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama; ANAK I, perempuan, 16 tahun, ANAK II, laki-laki, 14 tahun dan ANAK III, laki-laki, 10 tahun, ditetapkan di bawah *hadhanah* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Fahri Muhammad Manurung yang masih berusia 10 Tahun (di bawah 12 Tahun) maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam beralasan hukum ditetapkan dalam *hadhanah* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung. Sedangkan terhadap anak-anak yang bernama; ANAK I dan ANAK II yang berusia di atas 12 tahun harus mendapatkan pengakuan mereka di depan persidangan Pengadilan Agama Medan tentang keinginan mereka mau ikut ibu (Penggugat Rekonvensi) atau bapak (Tergugat Rekonvensi) jika terjadi perceraian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan pernyataan dari kedua orang anak tersebut di atas, oleh Hakim Majelis tingkat banding telah menjatuhkan Putusan Sela atas perkara ini pada tanggal 13 Nopember 2018 yang memerintahkan Hakim Majelis tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara ini berkaitan dengan diperlukannya pernyataan keinginan kedua orang anak tersebut di atas mau ikut siapa antara dua orang tua mereka, apabila terjadi perceraian antara keduanya;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan Hakim Majelis tingkat pertama yang memeriksa perkara ini pada tanggal 12 Desember 2018, telah diperoleh pernyataan dari kedua orang anak tersebut yang menyatakan, mereka ingin berada di bawah *hadhanah* ibu kandung (Penggugat Rekonvensi), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Majelis tingkat banding beralasan hukum menetapkan anak-anak yang bernama ANAK I dan ANAK II (sudah *mumayyiz*) berada di bawah *hadhanah* ibu kandung (Penggugat Rekonvensi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap 3 (tiga) orang anak-anak tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab ayah (Tergugat Rekonvensi) menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dengan ketentuan menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berjumpa dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut. Dan apabila Penggugat Rekonvensi menghalanginya, maka Tergugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk mencabut hak *hadhanah* tersebut dari Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf C.(Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 4;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi biaya *hadhanah* dan nafkah ketiga orang anak tersebut di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap orang x 3 orang berjumlah Rp6000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun untuk penyesuaian harga/nilai ekonomi yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* dan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Tergugat Rekonvensi setelah terjadi perceraian (bekas suami) berkewajiban memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi (bekas isteri) dengan didasarkan kepada kemampuan Tergugat Rekonvensi secara layak sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai Penggugat Rekonvensi menikah dengan laki-laki lain dan dinyatakan mulai berlaku sejak Penggugat Rekonvensi selesai menjalani masa '*iddah*;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang diutarakan dalam rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada surat jawaban/gugatan rekonvensi poin 14 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi sudah mengurangi biaya bulanan sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan bulan April 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 6 bulan= Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak jelas, karena kata-kata mengurangi mengandung arti yang abstrak dari segi jumlah biaya hidup berumah tangga dan tidak disebutkan pula berapa besaran jumlah yang diberikan Tergugat Rekonvensi sebelumnya dan bagaimana rincian penggunaan uang bulanan tersebut, sehingga dirasakan Penggugat Rekonvensi menjadi kurang. Hal ini jelas merupakan gugatan yang bersifat kabur (*obsuur*



libel) dan Hakim Majelis tingkat banding beralasan hukum menyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada surat jawaban/gugatan rekonvensi poin 15 yang menyatakan setelah terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar terhadap Tergugat Rekonvensi diberikan kewajiban membiayai kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan ketiga putra putri Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar 2/3 dari gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, yang oleh Penggugat Rekonvensi menyamakannya dengan pegawai BUMN (*quod non*). Namun bagi Pengadilan Agama, tuntutan tersebut atas dasar ketentuan PP.10 Tahun 1983 tidak terikat dalam pelaksanaannya, karena Peraturan Pemerintah tersebut tidak termasuk sebagai hukum acara ataupun hukum materil bagi Peradilan Agama, melainkan menjadi kewenangan masing-masing Instansi pemerintah dan lembaga atau badan yang bersangkutan dalam pelaksanaannya, sehingga terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh Hakim Majelis tingkat banding harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada surat jawaban/gugatan rekonvensi poin 16 yang menyatakan sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap berkenaan memerintahkan Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya atas penghasilan dan bonus yang diterima Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan ketiga putra putri Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu: 50% dari penghasilan Take Home Pay, seluruh gaji ke-13, 2/3 dari penghasilan THR (Tunjangan Hari Raya), dan 50% dari bonus tahunan. Beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum bagi Peradilan Agama dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mempertimbangkan dan mengadilinya, sehingga dalam hal ini Hakim Majelis tingkat banding sudah sepatutnya menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi selebihnya yang diutarakan pada duplik, kesimpulan dan memori bandingnya di luar dari yang diajukan dalam jawaban pokok perkara dan gugatan rekonvensi, termasuk tuntutan akibat cerai yang diajukan Penggugat Rekonvensi pada kontra memori bandingnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri sebagaimana dicantumkan pada amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 462/Pdt.G/2018/PA.Mdn tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1439 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat cerai yang terdiri :
 - 3.1. *Mut'ah* berupa emas murni seberat 30 (Tiga puluh) gram;
 - 3.2. Nafkah selama masa '*iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);
 - 3.3. Kiswah selama masa '*iddah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 3.4. *Maskan* selama masa '*iddah* tetap menempati rumah kediaman bersama semula, yakni Jl Karya Wisata, Kompleks Citra Wisata, Blok XII Nomor 50, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan akibat cerai pada poin 3.1 sampai poin 3.4 tersebut di atas secara tunai/langsung kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
5. Menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon selainnya (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama; ANAK I, Perempuan, Umur 16 Tahun, ANAK II, Laki-laki, Umur 14 Tahun, dan ANAK III, Laki-laki, Umur 10 Tahun, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya *hadhanah* dan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut pada poin 2 di atas sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan penyesuaian harga 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut pada poin 3 di atas secara tunai setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi (bekas isteri) sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak Penggugat Rekonvensi selesai menjalani masa *'iddah*nya, sampai bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain;
6. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami; **Drs. H. Kamil Khatib, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. M. Ghozali Husein Nst, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Addelaida Rangkuti S.H. M.M.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

dto

Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Hakim Anggota

dto

Drs. H. M. Ghozali Husein Nst, S.H., M.H. **Drs. H. Pahlawan Harahap, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti

dto

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | Rp139.000,00.- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00.- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00.-</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)